

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya mengenai “perlindungan pemohon suaka di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif”, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Islam memberi suaka kepada siapa pun yang memintanya, tanpa memandang agama, suku bangsa, ras, ataupun status ekonominya. Yang dijamin keamanannya adalah jiwa orang yang meminta jaminan keamanan itu sendiri dan juga anak-anaknya yang kecil serta hartanya. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang ditetapkan dalam perjanjian yang mereka lakukan dengan dar al-Islam. Ulama mazhab syafi'i menetapkan bahwa jaminan keamanan yang diberikan mencakup jaminan terhadap harta orang yang meminta jaminan keamanan dan juga keluarganya

dengan tanpa ada syarat jika memang yang memberikan jaminan keamanan itu adalah imam.

2. Pencari suaka merupakan bagian dari pengungsi yang juga patut untuk dilindungi dan ditangani secara internasional, hal ini karena adanya ancaman yang mengancam kehidupan dan kebebasannya di negara asal karena ras, agama, jenis kelamin dan kelompok sosial tertentu, sehingga perlu dilindungi secara internasional (*international protection*) dengan cara memberinya suaka. Perlindungan ini guna menjamin pelaksanaan HAM, agar para pencari suaka tidak dikembalikan secara paksa ke negara asalnya atau negara tempat ia tinggal sehari-hari dan menghadapi persekusi. Dalam hukum di Indonesia terdapat aturan mengenai suaka, berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain”.

B. Saran-saran

Setelah menjelaskan dan menyimpulkan, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah, hendaknya semakin memperkuat sistem perlindungan bagi pencari suaka dan pengungsi sebagai suatu bentuk kepedulian dan menghormati hak-hak pencari suaka.
2. Kepada akademisi, hendaknya terus melakukan analisis tentang hukum Islam, hukum internasional dan hukum yang ada di Indonesia karena hal itu sangatlah penting untuk menjaga stabilitas negara.
3. Kepada umat manusia hendaknya saling menghargai, menghormati, melindungi dan membantu karena setiap orang memiliki hak, begitu pula kepada orang yang membutuhkan perlindungan dan bantuan.